

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR LEMBAGA PENYELENGGARA REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan rehabilitasi sosial dapat memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna sosial dan lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial dapat memberikan pelayanan yang optimal, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang standar bagi lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/HUK/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR LEMBAGA PENYELENGGARA REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.
4. Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial adalah lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial yang didirikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial.
5. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

6. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
8. Korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidana yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
10. Orang dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV/AIDS berdasarkan konseling tes HIV/AIDS dan rujukan dokter.
11. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga penyelenggara penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
13. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

Pasal 2

Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- b. memberikan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dari kesalahan praktik; dan
- c. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan lembaga penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Pasal 3

- (1) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar lembaga.
- (2) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah Pusat, pemerintah daerah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial masyarakat.
- (3) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di luar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

BAB II STANDAR LEMBAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial meliputi :
 - a. struktur organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. manajemen pengelolaan dana dan pertanggungjawaban dana; dan
 - e. program Rehabilitasi Sosial.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial :
 - a. gelandangan dan pengemis;
 - b. Tuna Sosial;
 - c. korban tindak pidana perdagangan orang; dan
 - d. orang dengan HIV/AIDS

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 5

Struktur organisasi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas :

- a. ketua Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- b. sekretaris; dan
- c. ketua bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 6

Ketua Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pimpinan tertinggi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Pasal 7

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b membawahi bidang administrasi dan bidang penunjang.
- (2) Bidang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a.ketatausahaan;
 - b.keuangan;dan
 - c.kerumahtangaan.
- (3) Bidang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembina asrama;
 - b. petugas dapur;
 - c. petugas kebersihan;
 - d. satpam/petugas keamanan; dan
 - e. supir.

Pasal 8

Ketua bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pelaksana urusan Rehabilitasi Sosial dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. tenaga medis kesehatan;

- c. psikolog;
- d. instruktur keterampilan;
- e. pembimbing rohani;
- f. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- g. Relawan Sosial; dan/atau
- h. penyuluh sosial.

(2) Selain sumber daya manusia bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial korban tindak pidana perdagangan orang harus ada tenaga psikiater.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 10

Standar sarana dan prasarana fisik bagi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. ruang perkantoran yang berfungsi sebagai ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang perpustakaan;
- b. ruang pelayanan teknis yang berfungsi sebagai ruang asrama, ruang diagnosa/asesmen, ruang konseling psikososial, dan ruang keterampilan;
- c. ruang pelayanan umum yang berfungsi sebagai ruang makan, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, gudang, dan kamar mandi;
- d. peralatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan peralatan penunjang pelayanan teknis; dan
- e. alat transportasi;

Paragraf 2 Standar Khusus

Pasal 11

Selain standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Susila memerlukan ruang yang berfungsi sebagai:

- a. ruangan seleksi untuk tempat sementara calon klien selama menjalani masa seleksi penerimaan; dan
- b. poliklinik yang khusus menyediakan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan penyakit infeksi menular seksual serta obat-obatan pendukungnya.

Pasal 12

Selain standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis memerlukan ruang yang berfungsi sebagai:

- a. tempat aktivitas anak; dan
- b. ruang seleksi untuk tempat klien yang mengalami penyakit atau kondisi tertentu yang harus dipisahkan dengan klien yang lain.

Pasal 13

- (1) Selain standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial orang dengan HIV dan AIDS memerlukan ruang dan tempat yang berfungsi sebagai:
 - a. poliklinik yang menyediakan tenaga medis dan obat-obatan khusus yang berhubungan dengan penyakit yang ditimbulkannya; dan
 - b. tempat pembuangan limbah khusus berfungsi untuk membuang sampah khusus yang dianggap berbahaya bagi masyarakat umum;
- (2) Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial orang dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai jaringan dengan rumah sakit terdekat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada orang dengan HIV dan AIDS serta mempunyai pendamping ODHA atau *buddies*.

Pasal 14

Selain standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial korban perdagangan orang memerlukan ruang yang berfungsi sebagai:

- a. poliklinik untuk melakukan pemeriksaan penyakit infeksi menular seksual;
- b. ruang khusus terapi untuk memberikan terapi bagi klien yang mengalami kasus trauma.

Bagian Kelima

Manajemen Pengelolaan Dana dan Pertanggungjawaban Dana

Pasal 15

- (1) Dana wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- (3) Manajemen pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Bagian Keenam
Program Rehabilitasi Sosial

Pasal 16

- (1) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial.
- (3) Metode pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi/reintegrasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 17

Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melaksanakan Rehabilitasi Sosial di dalam maupun di luar lembaga.

Pasal 18

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 19

- (1) Persyaratan pendaftaran bagi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial harus memiliki:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat/nama lain yang sejenis;
 - e. program kerja di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - f. sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan;
 - g. sumber daya manusia yang memadai;
 - h. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 - i. laporan keuangan tentang penerimaan, pengeluaran, penyaluran dana Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bekas warga binaan pemasyarakatan memerlukan kerja sama khusus dengan Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi surat lepas.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial wajib mendaftar kepada kementerian atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri, untuk Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di provinsi, untuk Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di kabupaten/kota, untuk Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 21

- (1) Tata cara pendaftaran bagi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya dengan melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat dan/atau Kementerian Sosial;
 - c. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud;
 - d. dalam hal permohonan diterima, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran;
 - e. penolakan atas permohonan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara tertulis.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang diajukan; dan
 - b. peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikarenakan :
 - a. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; dan/atau
 - b. Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

BAB IV
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat

Pasal 22

Menteri mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang jangkauan pelayanannya lebih dari 1 (satu) provinsi;
- b. merumuskan kebijakan pelaksanaan penerapan standar pada Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial secara nasional;
- c. menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melalui unit pelaksana teknis sebagai percontohan;
- d. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- e. menghimpun, merekapitulasi, dan menyajikan data base Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial secara nasional;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial secara nasional;
- g. penguatan kapasitas kelembagaan termasuk peningkatan sumber daya manusia penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- h. pendayagunaan kemitraan dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- i. menetapkan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial lingkup pelayanan nasional;
- j. menerbitkan izin operasional bagi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial asing setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- k. melakukan akreditasi bagi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial melalui lembaga akreditasi;
- l. melakukan sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial melalui lembaga sertifikasi;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang lingkungannya lebih dari 1(satu) provinsi; dan
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Provinsi

Pasal 23

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial secara nasional, antar satuan kerja perangkat daerah dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang jangkauan pelayanannya lebih dari 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi;
- c. menetapkan program Rehabilitasi Sosial berdasarkan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial kabupaten/kota;
- f. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- g. menghimpun hasil verifikasi data Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dari kabupaten/kota;
- h. menyediakan data Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial lingkup provinsi;
- i. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial lingkup pelayanan provinsi kepada Menteri untuk pemenuhan syarat akreditasi;
- j. penyediaan pelayanan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- k. kerja sama dengan provinsi lain dan fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kabupaten/Kota

Pasal 24

Bupati/walikota memiliki kewenangan:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dengan provinsi dan wilayah kerja kabupaten/kota;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang jangkauan pelayanannya dalam wilayah kabupaten/kota;

- c. kerja sama dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial termasuk peningkatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- f. melaksanakan pendataan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- g. memberikan rekomendasi bagi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial kepada gubernur;
- h. penyediaan fasilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan bagi Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. sumbangan masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Setiap Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, sumber pendanaan, laporan keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial kepada instansi sosial setempat.

- (2) Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di daerahnya kepada gubernur.
- (3) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di daerahnya kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial oleh Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di kabupaten/kota.

Pasal 28

Pembinaan fungsional terhadap Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri dan kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di bawah koordinasi gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 29

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Pasal 31

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 MARET 2015
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 MARET 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 369